



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII (Teghnologi Informatika), pekerjaan Honorer di Kantor Kelurahan Kamoro Jaya, tempat kediaman di Jalan Melati, RT. 06/RW.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan [REDAKSI], tempat kediaman di Jalan [REDAKSI] Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 08 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 25 januari 2004, sesuai [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur , tanggal 25 Januari 2004.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 25 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Melati, [REDACTED] Kabupaten Mimika selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pada Juni 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak, umur 13 tahun.
 2. Anak, umur 7 tahun.Bahwa anak- anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 1. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain di kampung halaman, Mojokerto Jawa Timur. Penggugat mengetahuinya dari handphone milik Tergugat dan pengakuan dari pihak keluarga Tergugat sendiri.
 2. Tergugat tidak transparan terhadap Penggugat soal gaji Tergugat..
 3. Bahwa sejak Agustus 2015 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisang ranjang.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2017 dimana Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolaknya, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator Hary Candra,S.H.I Hakim Mediator Pengadilan Agama Mimika.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 19 Februari 2018, mediasi dinyatakan berhasil damai.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Maret 2018 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2018 dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebalas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mimika, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mulyadi,S.H.I.,M.H.I dan Hary Candra,S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Khuzaimati,S.Sos.,S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hary Candra, S.H.I

Panitera

Siti Khuzaimati, S.Sos., S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 320.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 411.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)